



P U T U S A N

Nomor 0675/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli emas, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai " Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, tempat tinggal KAB. BONE, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0675/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 216/32/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0675 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara silih berganti dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Galung sebagai suami isteri selama 2 bulan lamanya

Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon dan begitupun sebaliknya Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon
 - b. Termohon dan Pemohon tidak pernah ada kecocokan dan sulit untuk dirukunkan lagi
5. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - ,Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0675/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 24 Agustus 2011, dan tanggal 20 September 2011, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalili- dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan - Nomor: 216/32/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010,
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti
P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1., - tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta
(penjual Asesoris), bertempat tinggal di KAB. BONE.;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung
dan Termohon, saksi kenal karena isteri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri
yang menikah pada tahun 2010
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua termohon kurang lebih 3 bulan
dan dirumah orang tua pemohon 2 bulan namun sering
terjadi pertengkaran.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak
harmonis sejak Agustus 2010 karena Pemohon dan Termohon
sering bertengkar disebabkan termohon tidak betah
tinggal dirumah orang tua pemohon dan pemohon tidak mau
tinggal dirumah orang tua termohon.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon
dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan termohon
sudah tidak saling memperdulikan lagi.
2. SAKSI 2., - tahun, agama Islam, pekerjaan Bujang SD
482 Galung, bertempat tinggal di KAB. BONE.;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena
tetangga.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0675 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menikah pada tahun 2010.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan pernah juga dirumah pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2010 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0675 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang rumah tangganya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Pemohon sementara pemohon juga tidak dapat tinggal dirumah orang tua termohon selanjutnya termohon meninggalkan Pemohon dirumah orang tua Pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti- bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing- masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga



keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian saksi-saksi pemohon dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang pernah rukun dirumah orang tua termohon dan dirumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Pemohon sedang Pemohon tidak betah juga tinggal dirumah orang tua termohon.
- Bahwa termohon telah meninggalkan Pemohon dirumah orang tua Pemohon karena tidak betah tinggal lagi dengan Pemohon.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon dan termohon telah dinasehati oleh keluarga tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yunto pasal 119 huruf f Konpilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0675 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



dalil syar'i/sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al- Quran surat Al- Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا للطلاق فإن لله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang- Undng Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0675 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

ttd
ttd

Dra. Hj. Nurhayati B
Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,

ttd
Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Hj. Rosmini

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Biaya ATK	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000
4. Biaya	: Rp	5.0

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0675 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	.	00,-
	Biaya	: Rp	6.0
	Meterai	.	00,-
	Jumlah	: Rp	371.000
		.	,-

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0675 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)